



BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BERSAMA
BUPATI SEMARANG DENGAN BUPATI MAGELANG**

NOMOR 2 TAHUN 2008

NOMOR 10 TAHUN 2008 ✓

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG DAN BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan wilayah suatu daerah otonom serta dalam upaya mengantisipasi terjadinya permasalahan perbatasan, maka perlu Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bersama Bupati Semarang dengan Bupati Magelang;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8

- Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 7 Seri A Nomor 1) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 8 Seri A Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 4 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI SEMARANG DENGAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan.
2. Batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang.
3. Peta batas daerah adalah peta tematik yang menyajikan unsur-unsur batas dan unsur-unsur topografi/rupebumi atau batimetri yang terkait.
4. Pelacakan batas daerah adalah kegiatan untuk menentukan letak batas berdasarkan kesepakatan dan pemasangan tanda batas sementara.
5. Pilar Batas adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang.

**BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH**

Pasal 2

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang adalah Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang yang disepakati berdasarkan Peta Topografi Tahun 1984 dan Peta Rupa Bumi Tahun 2000.
- (2) Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegaskan dan ditetapkan kembali melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. penelitian dokumen;
 - b. pelacakan batas;
 - c. pemasangan pilar batas;
 - d. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas;
 - e. pembuatan peta batas.

Pasal 3

Pemasangan Pilar Batas Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terletak di :

a. Kabupaten Semarang :

1. Kecamatan Jambu :
 - a) Desa Gemawang;
 - b) Desa Bedono.
2. Kecamatan Banyubiru :
 - a) Desa Wirogomo;
 - b) Desa Sepakung.
3. Kecamatan Getasan :
 - a) Desa Nogosaren;
 - b) Desa Ngrawan;
 - c) Desa Tolokan;
 - d) Desa Kopeng.

b. Kabupaten Magelang :

1. Kecamatan Grabag :
 - a) Desa Losari;
 - b) Desa Ngrancah;
 - c) Desa Banjarsari.
2. Kecamatan Ngablak :
 - a) Desa Seloprojo;
 - b) Desa Keditan;
 - c) Desa Pandean;
 - d) Desa Ngablak;
 - e) Desa Jagonayan;
 - f) Desa Genikan.
3. Kecamatan Pakis :
Desa Kenalan.

Pasal 4

Sesuai pilar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila pilar batas bertuliskan Kabupaten Semarang – Kabupaten Magelang, maka wilayah tersebut merupakan wilayah Kabupaten Semarang dan apabila pilar batas bertuliskan Kabupaten Magelang – Kabupaten Semarang, maka wilayah tersebut merupakan wilayah Kabupaten Magelang .

Pasal 5

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang;
- (2) Validasi Pengukuran dan Pemetaan Batas Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan ditentukan bersama oleh Bupati Semarang dan Bupati Magelang.

Pasal 8

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 14 - 02 - 2008



Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 - 02 - 2008



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 15 - 02 - 2008



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 6

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 10